

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 244/PID/2013/PT.SMG dengan memperhatikan fakta – fakta dipersidangan dan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu memberikan pertimbangan bahwa majelis hakim pengadilan tinggi sependapat mengenai putusan hakim pengadilan tingkat pertama, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama. Hakim pengadilan tinggi memberikan alasan dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu bahwa karena perbuatan tersebut membuat resah masyarakat serta trauma bagi korban, membuat efek jera bagi pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan pelaku sebagai guru seharusnya melindungi korban yang dalam keadaan tuna rungu. Hakim diberikan kebebasan dalam memutus perkara, akan tetapi kebebasan hakim dibatasi oleh undang – undang yang berlaku agar tetap tercapainya kepastian hukum. Ancaman pidana dapat dijatuhkan melebihi ketentuan KUHP apabila adanya perbarengan tindak pidana atau pengulangan yang dilakukan oleh pelaku. dalam kasus perkara Nomor 244/Pid/2013/PT.SMG hakim memiliki kewenangan untuk

menemukan hukum dan memiliki kewenangan untuk menentukan lamanya putusan pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa Verlianti Ika Mardhani adalah seorang gadis yang mengalami cact mental dan fisik atas hal tersebut hakim dapat memberikan poertimbangan maka hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sepuluh tahun penjara melebihi ancaman pasal yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hakim.

2. Putusan yang menjatuhkan sanksi pidana melebihi ketentuan KUHP yaitu putusan ultra petita, Secara khusus ultra petita tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan. Secara normatif tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh memutus melebihi pasal yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan atau melebihi ketentuan pasal KUHP yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, sehingga hakim bisa saja memutus melebihi ketentuan KUHP seperti halnya dalam kasus perkara Nomor 244/PID/2013/PT. SMG dimana hakim memutus sepuluh tahun penjara akan tetapi ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP adalah sembilan tahun penjara, selama para pihak tidak melakukan upaya hukum maka putusan perkara nomor 244/pid/2013/PT.SMG adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekusi. Karena dalam kasus perkara nomor 244/PID/2013/PT.Smg pihak penuntut umum maupun penasihat hukum tidak mengajukan upaya hukum. Putusan perkara Nomor

244/PID/2013/PT.Smg juga memberikan dampak menjadi putusan yang dijadikan acuan oleh hakim pengadilan lain dalam hal memberikan putusan yang melebihi ancaman maksimal dari yang ada dalam KUHP hal tersebut karena di Indonesia menganut yurisprudensi dimana putusan hakim terdahulu dapat dijadikan dasar oleh hakim lain dalam hal perkara yang sama dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Putusan perkara Nomor 244/PID/2013/PT.Smg adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus perkara Nomor 244/PID/2013/PT SMG memberikan hukuman melebihi ancaman maksimal dalam pasal yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memberikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera, hendaknya majelis hakim memberikan putusan sesuai dengan ancaman maksimum pasal yang dijadikan dasar tersebut, dan hal tersebut sudah memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Dalam rancangan undang – undang KUHP hendaknya memasukkan pasal terkait rumusan yang mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh memutus melebihi ancaman dalam pasal yang dijadikan dasar oleh hakim tanpa fakta atau pertimbangan yang cukup.

3. Keluarga Masyarakat dan guru seharusnya waspada dan memeberikan pendidikan dini terkait perindungan diri terhadap ancaman kejahatan seksual agar berkurangnya tindak pidana asusila dilingkungan pendidikan.